

**VALIDITAS TRANSAKSI CRYPTOCURRENCY**

(Studi Tentang Akad Dalam Transaksi Syariah)

**Rimanto<sup>1</sup>, Kholid Hidayatullah<sup>2</sup>, Sumarni<sup>3</sup>**<sup>1,2,3</sup> Universitas Muhammadiyah Pringsewu LampungEmail: [rimanto@umpri.ac.id](mailto:rimanto@umpri.ac.id)**Abstrak**

Penggunaan bitcoin sebagai alat pembayaran dalam transaksi jual beli online pada era disrupsi 4.0 menjadi marak dan tak terbendung, meski Pemerintah telah melarang praktek tersebut. Pada awal tahun 2019, Pemerintah Indonesia telah menerbitkan peraturan tentang dilegalkannya bitcoin (kripto aset) dalam Perdagangan Berjangka Komoditi. Dwi fungsi bitcoin sebagai komoditas dan transaksi online ini menimbulkan pro dan kontra di kalangan pakar ekonomi dan ulama. Penelitian ini bertujuan untuk mendapat gambaran terkait keabsahan penggunaan uang kripto dalam perdagangan, menurut perspektif hukum Islam dan peluang bitcoin sebagai komoditas dalam kontrak derivatif syariah. Teori terapan yang digunakan ialah teori transaksi bisnis yang sah dan batil dalam Islam. Penelitian ini merupakan studi pustaka dan bersifat kualitatif. Teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif analitis dengan pendekatan hukum Islam yuridis normatif. Dari penelitian ini didapatkan hasil bahwa uang kripto bisa digunakan sebagai komoditas dalam perdagangan komoditi di Indonesia dengan syarat Pemerintah menciptakan uang kripto sendiri yang terlindung (underlying asset). Sementara itu, bitcoin tidak bisa dijadikan sebagai komoditas dalam Kontrak Derivatif Syariah, karena bitcoin masih mengandung unsur spekulasi (maysir) yang bersifat untung-untungan. Kedudukan hukumnya adalah *haram lighairihi* atau haram karena faktor luar.

**Kata Kunci:** Validitas Transaksi cryptocurrency, Akad Crypto, Hukum Crypto**Abstract**

The use of bitcoin as a means of payment in online buying and selling transactions in the era of disruption 4.0 has become rampant and unstoppable, even though the Government has banned the practice. In early 2019, the Government of Indonesia issued a regulation regarding the legalization of bitcoin (crypto assets) in Commodity Futures Trading. This dual function of bitcoin as a commodity and online transactions raises pros and cons among economists and scholars. This study aims to obtain an overview of the legality of using cryptocurrencies in trading, according to the perspective of Islamic law and the opportunities for bitcoin as a commodity in sharia derivative contracts. The applied theory used is the theory of legitimate and false business transactions in Islam. This research is a literature study and is qualitative in nature. The data analysis technique used is descriptive analytical with a normative juridical Islamic law approach. From this study, it was found that crypto money can be used as a commodity in commodity trading in Indonesia on condition that the Government creates its own protected crypto money (underlying asset). Meanwhile, bitcoin cannot be used as a commodity in Sharia Derivative Contracts, because bitcoin still contains elements of speculation (maysir) that are chancy. Its legal position is *haram lighairihi* or haram due to external factors.

**Keywords:** Cryptocurrency Transaction Validity**Pendahuluan**

Setiap sistem keuangan sebagian besar berkaitan dengan mediasi keuangan dan alokasi sumber daya. Sistem konvensional berusia hampir 400 tahun. Namun, ia belum memberikan kepada dunia Muslim kontrak atau akad dan layanan transaksional yang sesuai yang bebas dari disorientasi etika dan yang sesuai dengan hukum dan prinsip-

prinsip Islam. Sistem keuangan Islam datang sebagai tanggapan atas seruan ke sistem alternatif yang bebas dari unsur-unsur terlarang seperti Riba, Gharar, dan Maysir.

Praktek ekonomi masyarakat sekarang banyak diwarnai dengan kegiatan ekonomi yang menggunakan teknologi digital. Internet telah menjadi pilihan masyarakat dalam melakukan kegiatan sosialnya termasuk kegiatan ekonomi. Era digital economic 4.0 adalah masa yang ditandainya masifnya penggunaan internet sebagai sarana komunikasi dan transaksi perdagangan melalui daring yang lebih dikenal dengan istilah e-commerce.

Uang digital adalah salah satu alat pembayaran yang digunakan dalam transaksi keuangan e-commerce. Uang digital ini bersifat virtual tidak bisa dikuasai secara fisik karena bentuk dan jenisnya bersifat digital. Dan salah satu jenis uang digital adalah uang kripto. Cryptocurrency memiliki banyak macam, antara lain Ripple, Lisk, Ether, MaidSafeCoin, Litecoin, StorjCoinX, Ethereum, Doge-Coin, Dash, Monero, Zcash, dan Bitcoin (BTC) (Brainytutorial, 2018).

Dengan uang virtual itu, kini, transaksi bisnis dapat dilakukan secara daring tanpa melibatkan pihak penengah seperti bank. Transaksi dilakukan seketika, lintas negara, lintas benua, lebih cepat, lebih mudah, lebih murah, dan lebih terjamin kerahasiaannya. Bitcoin memiliki beberapa keunggulan adalah teknologi Blockchain. Namun, di samping keunggulan itu, terdapat beberapa kelemahan antara lain bahwa uang virtual Bitcoin tidak memiliki aset yang mendasari (underlying asset), tidak dikontrol oleh lembaga otoritas yang bertanggung jawab (di Indonesia oleh Otoritas Jasa Keuangan/ OJK) sehingga tidak aman, serta tanpa nama jelas pemiliknya sehingga rawan dijadikan sarana kejahatan. Nilai Bitcoin naik dan turun berdasarkan hukum kebutuhan pasar dan penawaran. Ketika Bitcoin yang beredar hanya sedikit untuk memenuhi kebutuhan sedangkan permintaan banyak, nilai harga Bitcoin akan naik.

Legalitas penggunaan Bitcoin serta hukum penggunaannya dalam transaksi bisnis menurut syariat Islam masih terjadi pro-kontra (khalafiyah) di kalangan pakar ekonomi dan ulama. Penelitian ini berada pada kerangka keilmuan Teknokultur. Teknokultur berada di antara dua lingkaran keilmuan, yakni teknologi di satu sisi dan kultur di sisi yang lain. Di tengah terdapat irisan berupa religiusitas values (nilai agama, kepercayaan, spiritualitas, kemanusiaan, dan nilai keadaban budaya). Dalam penelitian ini, analisis akad transaksi menjadi pisau analisis terhadap akad transaksi menggunakan cryptocurrency sebagai objek, apakah akad yang dipergunakan dapat menghasilkan legalitas syari dan mendatangkan kehalalannya atau tidak.

### **Metode Penelitian**

Pada penelitian ini, grand theory yang digunakan adalah teori Maslahah Al-Mu'tabarah dari jumhur ulama. Menurut teori ini, asumsi dasar adalah bahwa Islam itu rahmatan li al'alamain yaitu rahmat bagi segenap alam, bagi seluruh manusia. Kemaslahatan ini dapat dijangkau melalui penjelasan akal atau diperoleh melalui kerja nalar. Maslahat dan tidaknya sesuatu dikembalikan lagi pada lima fungsi agama, yaitu hifdzu dien (menjaga agama), hifdzu al-Nafs (menjaga kejiwaan), hifdzu al-aql (menjaga akal), hifdzu al-nasab (menjaga keturunan), dan hifdzu al-maal (menjaga harta). Itulah lima pilar kehidupan. Manusia tidak dapat hidup dengan baik tanpa lima

pilar tersebut (Zahra, 2006). Dari grand theory yang penuh abstraksi tingkat tinggi ini diturunkan middle theory untuk menjembatani hal-hal yang ideal di satu sisi dengan fakta lapangan di sisi yang lain. Pada kenyataan di lapangan banyak terjadi penyimpangan nilai dan prinsip-prinsip.

Middle theory yang digunakan adalah teori “Transaksi Bisnis yang Batil” dari Jumhur Ulama yang direkonstruksi oleh di dalam bukunya al-Wajiz fi Ushul al-Fqh (Zaidan, 2006). Teori ini berisi penjelasan seputar transaksi bisnis yang melanggar aturan sehingga dinilai sebagai akad atau transaksi batil, rusak, dan tidak sah. Applied Theory yang digunakan dalam penelitian ini adalah Taksonomi Transaksi Bisnis yang haram lidzatihi dan haram lighairihi dari Jumhur Ulama yang telah direkonstruksi oleh Adiwarmanto Abdul Karim dalam bukunya Bank Islam. Ia menjelaskan seputar transaksi bisnis yang dilarang, baik dalam kategori haram lidzatihi maupun dalam kategori haram lighairihi. Transaksi bisnis merupakan masalah muamalah atau amal dalam hubungan antara manusia dengan manusia. Dalam seluruh persoalan muamalah termasuk transaksi bisnis, berlaku kaidah ushul fiqih: al-ashlu fi al-asy-yai li al-ibahah hatta tadulla dalil li tahrimihinya artinya asal hukum segala urusan muamalah adalah halal sehingga ada dalil yang menunjukkan kepada keharamannya. Jadi, selama tidak ada implikasi keharaman menurut Alquran dan hadis, transaksi itu dinyatakan halal atau mubah.

Penelitian ini bersifat kualitatif, yang memiliki ciri naturalistik (alamiah), deskriptif analitis (apa adanya dan teranalisis), mengutamakan proses (maksudnya proses berpikir kritis analitis dan reflektif) induktif (memulai dari hal-hal yang umum menuju hal yang khusus), dan perhatian pada makna (pemaknaan dan penafsiran merupakan keniscayaan penelitian kualitatif. Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research). Sumber data diambil dari Alquran, hadis, buku-buku, dan barang cetakan lainnya, serta dari media online.

## **Hasil dan Pembahasan**

Dalam bertransaksi, Islam memberikan keluasaan, baik model maupun objek yang dijadikan sasaran bertransaksi, hal membuka ruang bagi pelaku transaksi untuk memilih dan menggunakan model yang kehendaki oleh para pihak, namun demikian, keluasaan dan kebebasan tersebut harus mengacu pada koridor yang ditentukan oleh norma Islam. Dengan ungkapan yang lain, semua transaksi muamalah (keperdataan Islam) boleh dan halal, selama tidak ada aturan yang secara jelas melarangnya. Akan halnya dengan cryptocurrency sebagai tren yang sedang berjalan akibat dari Era digital economic 4.0 adalah masa yang ditandainya masifnya penggunaan internet sebagai sarana komunikasi dan transaksi perdagangan melalui daring yang lebih dikenal dengan istilah e-commerce.

### **1. Perjanjian Perikatan Dalam Hukum Islam**

Mengenai perikatan dalam hukum Islam, Anwar memberikan definisi sebagai ”terisinya *dzimmah* seseorang atau suatu pihak dengan suatu hak yang wajib ditunaikannya kepada orang atau pihak lain.” *Dzimmah* secara bahasa berarti tanggungan sedangkan secara istilah adalah suatu wadah dalam diri setiap orang tempat menampung hak dan kewajiban. Apabila pada seseorang terdapat hak orang

lain yang wajib ditunaikannya kepada orang tersebut, maka dikatakan bahwa dzimmah-nya berisi suatu hak atau kewajiban (Anwar, 1999/2000). Sedangkan az-Zarqa melihatnya sebagai "keadaan di mana seseorang diwajibkan menurut hukum syara untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu bagi kepentingan orang lain" (Az-Zarqa, 1968). Menurut Anwar, hukum akad tambahan menggambarkan konsep perikatan dalam hukum Islam karena di dalamnya terkandung adanya kewajiban dan hak bagi masing-masing pihak (Anwar, 1999/2000). Sedangkan az-Zarqa' melihat hukum akad tambahan di kalangan fuqaha klasik itu merupakan perikatan dalam hukum Barat (Az-Zarqa, 1968).

Unsur akad dalam perspektif fikih memiliki empat dasar yang harus dipenuhi pada setiap akad, yaitu pertama, para pihak yang bertransaksi. kedua, obyek akad. ketiga, substansi (materi) akad. keempat, rukun akad. Setiap unsur akad memiliki persyaratan yang harus dipenuhi agar akad itu dianggap sah dan valid (Az-Zarqa, 1968).

Pada prinsipnya, akad-akad perjanjian syariah seharusnya mengandung azas-azas hukum perikatan Islam yang meliputi, pertama, azas kebebasan. Para pihak yang berakad bebas untuk melakukan bentuk perikatan dan perjanjian, baik substansi dan meterinya maupun syarat-syarat yang dipersyaratkan dalam klausul perjanjian. kedua, azas persamaan. Yaitu kedua belah pihak memiliki kedudukan yang sama saat menentukan hak dan kewajiban masing-masing pihak (Djamil, 2012). ketiga, azas keadilan. Yaitu keadilan proporsional dalam konteks perjanjian yang menekankan pada kesetaraan posisi dan pertukaran prestasi di antara para pihak yang berkontrak. Keadilan proporsional ini diwujudkan dalam bentuk *equal pay for equal work*, yaitu masing-masing pihak akan mendapatkan bagian masing-masing sesuai dengan kontribusinya (Hernoko, 2011). keempat, asas kerelaan atau konsensualisme (Djamil, 2012).

Dengan demikian, akad harus mesti mengandung kebebasan yang mesti dimiliki oleh semua pihak yang terikat dengan akad yang dimaksud, kebebasan untuk menentukan maksud dan tujuan, kebebasan untuk menentukan pilihan baik pilihan terkait dengan objek maupun meneruskan maupun menghentikan akad sebelum akad tersebut terjadi. Akad juga mesti menjamin persamaan antara kedua belah pihak, tidak ada yang merasa lebih unggul dan rendah dibandingkan dengan yang lain. Dan juga harus terwujudnya keadilan yang proposional, keadilan yang menekankan keseimbangan posisi, dengan mendapatkan bagiannya masing-masing sesuai dengan hak dan kewajibannya. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah '*an taradhin*, saling rela atas konsekuensi yang timbul dari akad yang telah dilakukan.

Konsep akad dalam transaksi muamalah dapat ditinjau di beberapa kaedah dan prinsip pokok, yaitu: pada dasarnya segala bentuk dan macam transaksi muamalah itu diperbolehkan terkecuali ada ketentuan yang menjelaskan ketidakbolehannya tersebut, kedua, transaksi dilakukan atas dasar suka sama suka, ketiga transaksi tersebut harus mendatangkan kemaslahatan dan mesti menghindari kemudhoratan atau kerugian yang ditimbulkan di semua pihak dan keempat, transaksi muamalah harus menjaga aspek keadilan, menjamin bahwa

tidak unsur penganiayaan, unsur mengambil keuntungan dengan menimbulkan kerugian dari pihak lain (Baasyir, 1993).

Dalam kaitannya akad transaksional Islam yang harus menjadi pemahaman bagi para pihak yang terkait adalah tentang instrument keuangan. Instrumen keuangan adalah akad yang menentukan pengembalian dan risiko instrumen. Akad atau kontrak dalam Islam dianggap sah jika bebas dari larangan seperti Riba atau Gharar. Kontrak atau akad dalam Islam berakar pada era pra-Islam dan banyak dari mereka telah dipastikan oleh Syariah.

Akad transaksional menurut tujuannya dalam sistem ekonomi dapat dilihat dari beberapa aspek Jenis kontrak ini didasarkan pada aktivitas berbasis penjualan dan pertukaran. Kontrak semacam itu menciptakan aset dan membentuk inti dari sistem keuangan yang diperluas. Mereka dapat dikategorikan ke dalam dua kategori besar (Youssef, 2014). Pertama; Kontrak pertukaran dan penjualan (penjuala kepemilikan): mencakup berbagai kontrak yang relevan dengan transfer properti, transfer utang, dan pertukaran mata uang. Kedua; Kontrak penjualan hasil (penjualan hak pakai):

Sedangkan Kontrak pertukaran dan penjualan dapat diklasifikasikan menjadi lima:

jenis dalam hal subjek penjualan

1. Bay' (penjualan properti dengan harga tertentu)
2. Sarf (penjualan mata uang di tempat)
3. Barter sale (pertukaran barang dengan barang)
4. Bay' al-Dayn (penjualan hutang atau kewajiban)
5. Bay' al-Salam (pembayaran langsung terhadap pengiriman di masa depan) dan Bay' al-Istisnaa' (penjualan berdasarkan pesanan komoditas yang diproduksi). Subjek penjualan dalam dua kontrak ini belum datang.

Dalam hal pembayaran akad transaksional dapat dikatagorikan sebagai berikut:

1. Penjualan tunai spot (pembayaran harus dilakukan pada saat kontrak selesai)
2. Penjualan angsuran (pembayaran ditangguhkan secara angsuran)
3. Pembayaran lump sum di masa mendatang (tanggal pembayaran yang ditentukan sebelumnya)
4. Bay' al-Arbun (penjualan yang sungguh-sungguh)

Melihat penjelasan tersebut dapat dimengerti bahwa sesungguhnya bahwa terwujudnya tujuan akad transaksional adalah dalam rangka mewujudkan tujuan atau kehendak kedua belah pihak atau lebih yang menimbulkan konsekuensi kewajiban dan hak yang berlandasan syariah yang diindikasikan dari adanya suatu ungkapan, tulisan, isyarat atau tindakan.

Dengan demikian, dapat dimengerti bahwa esensi akad adalah maksud yang hendak dicapai oleh pihak yang terikat oleh akad yang dimaksud baik secara lafaz shorih maupun kinayah yang sudah menjadi kebiasaan yang sudah diakui secara baik dan dibenarkan oleh syariah yang kemudian akad

yang dimaksud melahirkan konsekuensi terwujudnya hak dan kewajiban (Zubair & Hamid, 2016). Variasi akad dan objeknya dalam transaksi muamalah dapat dimungkinkan berkembang dan mengikuti trend dan gaya hidup manusia, hal ini dibolehkan oleh syariat dalam rangka mewujudkan kemaslahatan dan kemakmuran manusia, dengan ketentuan prinsip-prinsip dan atau nilai-nilai syariah. Modifikasi akad sebenarnya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum islam dalam bidang muamalah. Hal ini dikarenakan dalam muamalah terbuka lebar untuk ijtihad (Zubair & Hamid, 2016).

## 2. **Cryptocurrency Sebagai Alat Transaksional Muamalah**

Salah satu kebaruan dalam transaksi adalah penggunaan cryptocurrency sebagai subjek perdagangan. Cryptocurrency sebagai uang crypto sebagai pendatang baru dalam dunia digital menandakan era baru atau lebih dikenak dengan era 4.0 dalam bisnis perdagangan di Indonesia (Kusuma, 2020). Perbedaan yang terjadi uang crypto dengan subjek komoditas lainnya adalah diketemukannya di transaksi online dengan menggunakan cryptocurrency sebagai alat pembayaran dan jual beli barang (barang dan jasa). Dua fungsi uang crypto sebagai komoditas sekaligus sebagai alat transaksi menimbulkan khilafiyah tentang status kebolehan secara syariat dan juga timbul di kalangan otoritas keuangan dan pemerintah. Kemunculan Cryptocurrency pada awalnya dijadikan sebagai uang virtual dalam transaksi digital sebagai alat pembayaran dan alat tukar dalam transaksi internet, yang memiliki sifat tidak Nampak dan tidak bisa dikuasai secara fisik (Nakamoto).

Menurut Nakamoto, sebagaimana yang dikutip oleh Moh. Mardi Litecoin salah satu jenis uang crypto adalah versi murni uang elektronik peer-to-peer yang akan menyediakan pembayaran online untuk dikirim langsung dari satu pihak ke pihak lain tanpa melalui lembaga keuangan (Mardi, 2021). Litecoin adalah sistem pembayaran online uang elektronik peer to-peer (P2P) yang dikirim langsung dari satu pihak ke pihak lain tanpa melalui lembaga keuangan. Menurut Nakamoto, Litecoin adalah uang milik dunia, bukan milik negara tertentu (Nakamoto).

Dengan demikian keberadaan cryptocurrency tidak dibawah otoritas keuangan dan pemerintah tertentu, akan tetapi merupakan uang digital yang bersifat global tidak terikat oleh aturan pemerintahan manapun. Ini menunjukkan bahwa cryptocurrency seperti bitcoin hanyalah pengganti uang kertas biasa. Namun, sebagian besar orang melihat cryptocurrency sebagai bentuk uang baru yang menimbulkan banyak pemikiran tentangnya. Beberapa orang bertanya-tanya bahwa tidak memiliki nilai, bukan aset, komoditas dan tidak seperti mata uang lainnya seperti rupiah. Ini menunjukkan bahwa Emas dan Perak adalah dasar uang dalam Islam; jika tidak ada maka diperbolehkan menggunakan uang kertas atau bahkan kulit yang dicap' seperti yang dikatakan oleh Imam Malik dalam *Mudawwana* beliau mengatakan bahwa "jika kulit orang menganggapnya sebagai mata uang dan mereka menerimanya, itu dapat diterima sebagai mata uang (Saleh, Ibrahim, Noordin, & Mohadis, 2020).

### 3. Perbedaan antara Cryptocurrency dan uang kertas

Perbedaan antara Cryptocurrency dan uang kertas adalah; Dari sudut pandang syariah, masalah ketidakpastian Seperti, *volatilitas*, *ketidakjelasan*, ambiguitas, status cryptocurrency (komoditas, aset keuangan, Mata Uang) dan tidak diatur oleh pemerintah yang melagalkan Cryptocurrency telah membuat beberapa orang ragu atau tidak terlibat dalam transaksi mata uang kripto. Faktor Ketidakpastian (Gharar) di balik cryptocurrency adalah salah satu faktor utama yang jika digunakan, maka akan mempengaruhi orang untuk berniat menggunakan cryptocurrency. Juga, dari Aturan Fikih dan Fundamentalisme Islam, Satu dari lima aturan utama “Bahaya harus dihilangkan”. Karena nilai cryptocurrency bisa menjadi spekulatif, tidak jelas apa yang dibeli seseorang dan apa hasil dari transaksi usaha bitcoin. Tidak ada pihak berwenang yang dapat disalahkan jika terjadi hilangnya. Oleh karena itu, masalah semacam ini dapat dianggap sebagai ketidakpastian "gharar" dan dari syariah, kerugian harus dihilangkan sesuai dengan aturan syariah. Ini menentukan bahwa dari sudut pandang Syariah, ciri utama cryptocurrency adalah ketidakpastiannya dan juga ada bahaya “addarar” Ini menunjukkan bahwa masalah ketidakpastian sangat penting dalam hal syariah.

Terkait dengan komoditas yang bisa dijadikan objek perniagaan, berdasarkan materinya terdapat dua jenis, yaitu barang fisik dan barang non fisik atau jasa. Jual beli barang fisik diwadahi dalam akad ba’I (jual-beli), sementara jual beli non fisik difasilitasi dengan akad Ijarah (sewa-menyewa atau jasa). Secara materi, cryptocurrency tidak termasuk katagori ‘ain (fisik) sehingga tidak bisa diwadahi dengan akad ba’I (jual beli), mengapa demikian, hal ini disebabkan karena cryptocurrency adalah entitas yang tidak memiliki jaminan asset apa pun dibaliknya. Adapun jika cryptocurrenacy dikatagorikan sebagai sebagai asset jasa, hal ini tidak dapat dibenarkan, karena setiap jasa selalu memiliki landasanya, misalnya mobil adalah untuk dikendarai yang melazimkan ada dalam bentuk fisik.

Adapun cryptocurrency tidak memiliki fisik yang tetap sehingga pemanfaatannya sebagai jasa tidak bisa dipastikan. Oleh karenanya, ia tidak bisa disewakan atau dimanfaatkan, sehingga tidak bisa diperjualbelikan. Lantas, jika tidak bisa disewakan dan diperjualbelikan, termasuk harta jenis apa cryptocurarency tersebut? Dalam fikih hanya ada dua asset yang bisa ditransaksikan, yaitu barang fisik dan asset berjamin. Sementara itu, *cryptocurrency* tidak masuk ke dalal katagori keduanya. Oleh karena itu, mentransaksikan cryptocurrency sama dengan transaksi asset ma’dum (mondial). Transaksi ini dikenal dengan istilah ba’i ma’dum atau dengan istilah lain jual beli fiktif.

Dalam kitab *al-Muhadzdzab* disebutkan; akad pengalihan tanggungan tidak boleh dilakukan kecauli atas orang yang memilki utang terhadap dirinya. Sebagaimana penjelasan kami, bahwasannya akad pengalihan tanggungan pada dasarnya adalah akad jual beli hutang dengan hutang. Oleh karena itu, apabila terjadi pengalihan piutang atas orang yang tidak memilki hutang terhadap pihak yang mengalihkan, maka akad tersebut termasuk jual beli barang ma’dum (fiktif/mondial) (Asy-Syrozi, 1999). Dengan demikian, transaksi cryptocurrency,

baik sebagai alat pembayaran maupun objek transaksi sama-sama mengandung ketidakabsahan dalam sebuah transaksi muamalah karena mengandung kefiktifan terhadap objek transaksi

## Kesimpulan

Mencermati pembahasan tersebut, penulis dapat mengambil suatu kesimpulan, bahwa cryptocurrency atau uang kripto dengan berbagai nama dan modelnya adalah fenomena era digitalisasi transaksi yang marak digunakan sebagai komoditas maupun alat transaksi. Sebagai komoditas cryptocurrency tidak bisa dikuasai secara fisik dan sebagai alat tukar transaksi, cryptocurrency adalah alat pembayaran yang secara legal tidak atau belum mendapat legalitas dari otoritas keuangan, sehingga tidak ada jaminan keamanan dan kepastian nilai tukar, dengan kondisi tersebut, cryptocurrency diindikasikan mengandung unsur ghoror dan maysir (ketidakpastian dan sarat dengan unsur perjudian). Dengan demikian akad cryptocurrency ditinjau dari keabsahannya adalah akad yang batil.

## Referensi

- Saleh, A.-h. A., Ibrahim, A. A., Noordin, M. F., & Mohadis, M. (2020). Factors Influencing Adoption of Cryptocurrency-based Transaction from an Islamic Perspective. *Global Journals*.
- Anwar, S. (1999/2000). *Teori Kausa dalam Hukum Islam (Suatu Kajian Asas Hukum)*. Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga.
- Asy-Syrozi. (1999). *AL-Muhadzdzhab fi Fiqh asy-Syafi'I*. Kuwait: al Mausu'ah al-Fiqhiyah al-Kuwaitiyah.
- Az-Zarqa, M. A. (1968). *Madkhal al-Fiqh al-'Am*. Beirut: Dar al Fikr .
- Baasyir, A. A. (1993). *Asas-asas Hukum Muamalah : Hukum Perdata Islam*. Yogyakarta: UII press.
- Brainytutorial. (2018). *Macam-macam uang digital*. diakses tanggal 2 januari 2022 dari: <https://www.brainytutorial.com/macam-macam-mata-uangdigital-cryptocurrency/>.
- Djamil, f. (2012). *penerapan hukum perjanjian dalam transaksi dilembaga Keuangan syariah*. Jakarta: Sinar Grafika Offset.
- Hernoko, A. Y. (2011). *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Kusuma, T. (2020). Cryptocurrency dalam Perdagangan Berjangka Komoditi di Indonesia Perspektif Hukum Islam. *Tsaqafah*, 109-126.
- Mardi, M. (2021). Cryptocurrency Technology of Litecoin for Investment and Business Transactions Based on Islamic Law Perspective. *Syaikhuna*, 197-209.



- Muhammad Kamal Zubair , Abdul Hamid. (2016). Eksistensi Akad Dalam Transaksi Keuangan Syariah. *Jurnal Hukum*, 45-54.
- Nakamoto, S. (n.d.). *Bitcoin: A Peer-To-Peer Electronic Cash System*. diakses pada tanggal 30 November 2021: dari <https://bitcoin.org/bitcoin.pdf>.
- Youssef, M. B. (2014). *maqolah fi al-iqtishodi al-islami*. Syria: Global Islamic Economic Magazin.
- Zahra, m. (2006). *Ushul al-fiqh*. Kairo: Dar al-Fikr alAraby.
- Zaidan, A. K. (2006). *Al-wajiz fi ushul alfiqh*. Beirut: al-Risalah Publishing House.
- Zubair, M. K., & Hamid, A. (2016). Eksistensi Akad Dalam Transaksi Keuangan Syariah. *Jurnal Hukum*, 45-54.